

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum dapat terpenuhinya faktor-faktor efektifitas hukum di masyarakat, yakni: faktor peraturan, faktor aparat penegak hukumnya, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya.
2. Adapun kendala serta permasalahan yang terjadi dalam penerapan perda ini sendiri adalah;
 - a. Anggaran biaya menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan perda ini. Tanpa biaya yang memadai sosialisasi tidak dapat mencakup seluruh wilayah serta tidak tersedianya fasilitas yang menunjang keberhasilan pelaksanaan perda tersebut.
 - b. Koordinasi pihak pelaksana belum dapat berjalan dengan baik sehingga menyebabkan tidak tercapainya pemahaman yang sama, belum ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan, masyarakat tidak serta berperan aktif dan juga tidak jelasnya proses pencegahan yang diinginkan oleh pemerintah.

- c. Landasan yuridis pada perda ini memuat beberapa undang-undang yang mana undang-undang tersebut saling bertolak belakang dan tidak saling melengkapi (harmonis), adapun permasalahan yang terjadi ialah tidak belakunya perda ini di Pengadilan Agama dan KUA.

B. Saran

Akhirnya sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan masukan dan manfaat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Katingan, yakni:

1. Perlunya sosialisasi yang lebih mendalam serta keterbukaan agar kebijakan ini dapat diketahui seluruh masyarakat dan dimengerti oleh masyarakat. Karena sebaik dan sebagus apapun kebijakan dan cita-cita yang ingin dicapai apabila masyarakatnya sendiri tidak mengetahui, tidak akan berguna kebijakan tersebut.
2. Perlunya meningkatkan anggaran guna meningkatkan efektifitas dari kebijakan ini dengan membuat fasilitas yang menunjang terlaksananya peraturan tersebut dan menambah tenaga ahli dalam pelaksanaannya. Karena kurangnya tenaga ahli baik psikolog, konselor dan lainnya perda ini sendiri belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.